



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Sumatera

Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Sumatera

Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan ini;

2. Penetapan Hakim Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim tanggal 21 Februari 2025 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Februari 2025 dalam Register Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan didasari sama-sama saling mencintai dan menyayangi maka sepakat untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen Sesuai Surat Pernikahan Nomor. 18/G/GPdl/JS-SD/2009 pada hari Jumat tanggal 21-08-2009 di Gereja Pentakosta di Indonesia yang telah ditandatangani oleh Pdt. O. Sirait, SMTh dan sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1208-KW-27092013-0007 pada tanggal 27-09-2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Albert Sinaga, S.Pd, M.Pd, NIP. 196502121986011001;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Saribu Dolok, 16-10-2010
 - Anak Kedua, Jenis Kelamin, Perempuan, Lahir di Batam, 08-12-2013
 - Anak Ketiga, Jenis Kelamin, Perempuan, Lahir di Simalungun, 27-08-2017
 - Anak Keempat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Saribu Dolok, 19-09-2019
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Supir Bis Cepat tujuan Kabanjahe-Saribu Dolok, kemudian pada pertengahan tahun setelah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah Penggugat dan Tergugat mulai ada cekcok dan keributan kecil.

5. Bahwa mulai Tahun 2020 Tergugat mulai curiga dengan Penggugat karena ada salah seorang Wanita yang menjadi penumpang nya dan selalu duduk di depan yaitu disamping Penggugat yang bekerja sebagai Supir Bis Cepat, bahwa Wanita itu adalah Toke Bawang dan barang-barang Wanita tersebut selalu dibawa (dititipkan) di dalam Bis Penggugat, lalu Bis tersebut dibawa pulang kerumah oleh Penggugat, setiap kali Tergugat melihat ada barang-barang si Wanita itu di dalam Bis Penggugat namun Tergugat masih diam tidak mempermasalahkan.

6. Bahwa Wanita yang selalu menjadi penumpang setiap hari itu adalah seorang janda yang memiliki 1 anak, setiap kali Penggugat membawa penumpang, maka si Wanita itu selalu mempercayakan barang-barang nya berupa bawang ke dalam bis si Penggugat dan Wanita tersebut selalu duduk didepan samping Supir (Penggugat).

7. Bahwa kejadian seperti itu setiap harinya terjadi sampai setahun lebih, lalu Tergugat bertanya ke Penggugat "kenapa Perempuan itu selalu duduk di depan setiap hari, kenapa bawangnya selalu dititip di Bis mu?", lalu Penggugat menjawab : " cemanalah memang dia yang mau duduk didepan dan Penggugat pun Jujur mengatakan kepada Tergugat bahwa selama ini Penggugat dan Wanita tersebut telah memiliki hubungan spesial, dan Wanita tersebut selalu memenuhi apa kebutuhan si Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mendengar pengakuan Penggugat yang mengakui dirinya telah berselingkuh maka Pengugat pergi kerumah Orang Tuanya di Tanjung Balai Karimun.
9. Bahwa beberapa minggu kemudian Penggugat dan seluruh keluarga menjemput Tergugat dan Anak-anak untuk Kembali pulang ke Saribu Dolok untuk membicarakan masalah rumah tangga nya secara baik-baik, maka Tergugat dan Anak-anak pun setuju kembali pulang.
10. Bahwa pada tahun 2023 terjadi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat memilih hidup/tinggal bersama dengan Wanita tersebut di Kabanjahe, maka pada tahun 2023 itu Tergugat memberikan surat pernyataan cerai kepada Penggugat demi ketentraman hidupnya bersama ketiga anak-nya, dan Tergugat menyerahkan segala urusan perceraian tersebut sepenuhnya kepada Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sampai saat ini selalu bertanggung jawab menafkahi anak-anak dan tidak pernah diabaikan.
12. Bahwa orang tua Penggugat juga tidak bisa berbicara apapun atas kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena permasalahan nya ini semua berwal dari Penggugat, dan Penggugat mengakui bawa sudah 4 tahun Penggugat dan Wanita itu kumpul kebo di Kabanjahe yaitu rumah Wanita (selingkuhan).
13. Bahwa oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat atas kesepakatan bersama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas Sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

15. Bahwa fakta-fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas jelas menunjukkan bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di Pertahankan. Sehingga tujuan dari Perkawinan Tidak dapat Tercapai;

16. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat selain bercerai oleh karena itu, patut dan sesuai dengan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini (ex aequo at bono).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen Sesuai Surat Pernikahan Nomor. 18/G/GPdl/JS-SD/2009 pada hari Jumat tanggal 21-08-2009 di Gereja Pentakosta di Indonesia yang telah ditandatangani oleh Pdt. O. Sirait, SMTh dan sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1208-KW-27092013-0007 pada tanggal 27-09-2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Albert Sinaga, S.Pd, M.Pd, NIP. 196502121986011001, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen Sesuai Surat Pernikahan Nomor. 18/G/GPdl/JS-SD/2009 pada hari Jumat tanggal 21-08-2009 di Gereja Pentakosta di Indonesia yang telah ditandatangani oleh Pdt. O. Sirait, SMTh dan sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1208-KW-27092013-0007 pada tanggal 27-09-2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Albert Sinaga, S.Pd, M.Pd, NIP. 196502121986011001, adalah Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun supaya dicatatkan dan teregister di catatan kependudukan Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil- adilanya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hadir sendiri, selanjutnya Penggugat menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim tertanggal 18 Maret 2025, dikarenakan ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat. Sehingga untuk pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima Permohonan dari Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret perkara Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim dari register perkara yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp486.500,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Anggreana E. R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim tanggal 21 Februari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H

Anggreana E. R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp 100.000,00;
3. Pnbp Panggilan.....	Rp 20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp 316.500,00;
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 486.500,00;

(empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)